



PUTUSAN

Nomor :497/Pdt. G/20 12/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pengugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 08 Oktober 2012 dengan register



perkara nomor: 497/Pdt.G/20 12/PA Blk. mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 12 Jun 2007, di Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyun, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 115/13/V1/2007 tanggal 12 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyun, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa, sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikaji, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orangtua Penggugat di Dusun Cilallang, Desa Balang Taroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada sekitar tahun 2008, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas
 - c. Tergugat sering memukul Penggugat
5. Bahwa, pada tahun 2011 Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat sering cemburu Terhadap Penggugat.;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lanlanya, tanpajamjnan lahir dan bathin;
7. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;



8. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadjan Agama Bulukumba *u.p* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu barn sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak dilaksanakan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai



pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/13/VI/2007, tanggal 12 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup ditandai dengan kode P;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula alat bukti kesaksian dengan menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi;
 - Setelah memkah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kurang lebih empat tahun di Kalimantan setelah itu pindah ke Bulukumba di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada tahun 2011 tidak rukun lagi;
 - Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering cemburu dan marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sampai memukul Penggugat;
 - Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih delapan bulan lamanya karena Tergugat pergi ke Kalimantan dan tidak pernah kembali menemui Penggugat;



- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk jaminan hidup Penggugat dan anaknya;
 - Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu tiga kali dengan saksi;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kurang lebih empat tahun di Kalimantan setelah itu pindah ke Bulukumba di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena mereka sering bertengkar;
 - Saksi pernah melihat pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 kali pada saat mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering cemburu dan marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat memukul Penggugat;
 - Sekarang Tergugat telah pergi ke Kalimantan dan tidak pernah kembali menemui Penggugat kurang lebih delapan bulan lamanya;
 - Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
 - Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil;



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, namun tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu balangan yang sah, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan walaupun tanpa hadinya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah penggugat mau bercerai dengan tergugat dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering cemburu dan marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering memukul Penggugat sehingga mereka berpisah tempat tinggal kurang lebih delapan bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentiek dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang menurut Undang-Undang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya bersumber dan pengetahuainya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa dan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama yang awalnya hidup rukun, namun dalam mengarungi bahtera rumah tangga keduanya tidak dapat mempertahankan kerukunan rumah tangganya disebabkan Tergugat sering cemburu, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat memukul Penggugat sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ddapan bulan lamanya tanpa biaya nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya;



Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan wujud jika suami isteri saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, akan tapi jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang atau telah meninggalkan pasangannya dalam hal ini Penggugat sebagai istrinya maka perkawinan ini akan menjadi belenggu kehidupan yang akan menyiksa bathin bagi kedua belah pihak khususnya Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebut maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang diamanahkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan perbuatan yang sia-sia, bahayanya lebih besar dan pada manfaatnya, maka perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasar hukum sesuai Pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di muka, maka petitum penggugat untuk menyatakan jatuh talak satu bain sugbra Tergugat terhadap Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menghiraukan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Luban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pacatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provmsi Kalimantan Tengah, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini besar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1434 H. Rusdiansyah, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, Irham Riad, S.H.I.M.H., dan Laiya, S. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tidak dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Irham Raid, S.HI.,M.H

ttd

Sriwinaty Laiya, S. Ag

Ketua Majelis

ttd

Rusdiansyah, S. Ag

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Perincian biaya perkara:

- Biaya Proses ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
- Pencatatan	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 400.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 491 .000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)